



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang – Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan Daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
12. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/ pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
22. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
23. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satgu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
26. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peralihan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Badan Peradilan Pajak.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dihapus adalah nilai piutang pajak daerah yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPD/SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - d. Objek Pajak hilang atau musnah;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara

- optimal sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dibidang perpajakan;
- f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - h. Sebab lain sesuai hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
 - 1) Duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak Daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk oleh BAPENDA dengan disertai Berita Acara;
 - 2) Subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk BAPENDA dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 - 3) Sebab lain sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - c. Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BAPENDA.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi merupakan inventarisasi piutang pajak daerah yang sudah tidak dimungkinkan penagihannya oleh BAPENDA disertai alasan tentang kesulitan penagihannya dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi penghapusan piutang Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Jenis pajak
 - b. NOP/NPWP;
 - c. Wajib pajak;
 - d. Alamat wajib pajak;
 - e. Masa pajak;
 - f. Nilai piutang;
 - g. Piutang denda;
 - h. Jumlah total piutang;
 - i. Tindakan penagihan yang dilakukan; dan
 - j. Keterangan.
- (4) Laporan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Kepala BAPENDA menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) PPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penghapusan piutang pajak untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone.
- (3) Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam contoh format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagai mana yang dimasud pada pasal 7 ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan:

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak;
- b. Hapus tagih atau hapus buku atas piutang pajak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM PELAKSANAAN SINKRONISASI PERATURAN	
1. DR. H. ...	ke
2. ...	ke
3. ...	ke
4. RAMIL, S.H.	ke
5. ANDI CUNAWAN, S.H., M.H.	ke

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 22 Maret 2024

Pj. BUPATI BONE, 

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

 ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 0

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT ATAU PENELITIAN
ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. Nama Jenis Pajak

NO	NPWPD/ NOP	WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	NILAI PIUTANG (Rp)	PIUTANG DENDA (Rp)	JUMLAH TOTAL PIUTANG (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1									
2									
3									
dst									
JUMLAH TOTAL									

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. Nama Jenis Pajak

NO.	TAHUN PAJAK	JUMLAH OBJEK	JUMLAH PIUTANG			KETERANGAN
			PIUTANG POKOK	PIUTANG DENDA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7
1						
2						
3						
dst						
	JUMLAH					